

AKTA CERAI

SERI : F

NO : 06325
MOL ENAM TIGA DUA LIMA



Nomor 0306/AC/2021/PA.Sky

Panitera Pengadilan Agama Sekayu menerangkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 25 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0300/Pdt.G/2021/PA.Sky tanggal 04 Mei 2021 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

Emi Marlina Binti Arasadi, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT.18, RW.02, Jalan Inpres Penjara Baru (di depan rumah Pai dukun patah tulang), Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

dengan

Lusianto Bin Ruslan, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT.006, Dusun III, Desa Pandan Dulang, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I., Panitera Pengadilan Agama Sekayu.

Sekayu, 28 Mei 2021
Panitera

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19800411 200805 1 001

Catatan :

- Perceraian yang ke 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 12 April 2021 Nomor 1009/29/IV/2004

